



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Magfur
2. Tempat lahir : Lembah Mukti ( Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Natai Kondang, RT 10, Kec. Permata Kecubung, Kab.Kotawarigin Barat, Prov.Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Ali Magfur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI MAGFUR Bin ADE TARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Kelalaian Berjalan Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah no. Reg : KH 2289 SF Noka : MH1KC113EK343227, Nosin: KC41E1341236 beserta STNK an. MUHAMAD KUSNAN ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan - ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ALI MAGFUR Bin ADE TARSIDI**, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu*



*lintas dengan korban orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berawal hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 WIB, ketika Terdakwa MUHAMMAD ALI MAGFUR sedang mengemudikan Kendaraan roda dua jenis Honda CB 150 R warna merah nomor polisi / nomor registrasi KH 2289 SF dari arah Kotawaringin Lama menuju Balai Riam, sesampainya di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu melintas kendaraan roda empat yang berjalan dari arah berlawanan sehingga cahaya lampu kendaraan menghalangi pandangan terdakwa MUHAMMAD ALI MAGFUR ;*

*Bahwa pada saat yang bersamaan Sdr. MUHAMMAD AZRIL sedang berjalan kaki di bahu jalan, kemudian karena jarak yang terlalu dekat Terdakwa menabrak Sdr. MUHAMMAD AZRIL yang membuat Sdr. MUHAMMAD AZRIL terpelanting ke sisi kiri jalan dengan luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;*

*Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa menghampiri Sdr MUHAMMAD AZRIL yang sudah tergeletak lalu menggendongnya ke bengkel milik saksi BONG CHEN PEN anak dari CONG CEN FA untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas terdekat, lalu datang saksi PUJI Bin IWAN dan meminggirkan sepeda motor ke bahu jalan kemudian pulang memberitahu orang tua Sdr. MUHAMMAD AZRIL yaitu saksi RONI PIRDANA Bin SUNYANTO ;*

*Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD AZRIL dirawat di RS Sultan Imamnuddin Sdr. MUHAMMAD AZRIL meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Kotawaringin Barat oleh saksi AGUS BUDI NURCAHYONO Bin YUNUS HADI SAPUTRO guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;*

*Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat An. MUHAMMAD AZRIL dari Rumah sakit Umum Imanudin Pangkalan Bun Nomor : B/27/IX/2021/Lantas tanggal 30 September 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ERIANTO M.Ked (For Sp F), dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah luka pada bagian pelipis, pipi dan dada akibat trauma tumpul ;*

*Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;*

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BONG CEK PHEN anak dari CONG CEN FA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan yang melibatkan Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. Pol saksi tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal saksi yang menabrak pejalan kaki an. AZRIL yang sedang berjalan di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 Wib di jalan Matir Anum Rt. 02 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang duduk di bengkel dengan jarak ke tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dan saksi tidak mengetahui Langsung Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah berjalan dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam ;
- Bahwa pejalan kaki an. AZRIL berjalan di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam biasanya pulang dari masjid ;
- Bahwa pada saat setelah Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut terjatuh lampu depan masih dalam keadaan menyala ;
- Bahwa korban AZRIL setiap hari pejalan kaki tersebut berangkat dari rumah menuju ke masjid selalu berjalan melewati jalan di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Jarak bengkel saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 10 Meteran ;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson dari pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut ;
- Bahwa Disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan ;



- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut menggendong pejalan kaki tersebut datang ke bengkel saksi minta tolong untuk di antarkan ke Puskesmas terdekat kemudian saksi langsung mengantar pengendara sepeda motor dan korban pejalan kaki tersebut ke Puskesmas Riam Durian ;
- Bahwa Pada saat saksi mendekati korban untuk pejalan kaki kondisinya mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa untuk titik tabrakannya berada di jalur jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Riam Durian ;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan keadaan jalan beraspal bagus, jalan lurus, marka jalan ada berupa garis putus putus, dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa setahu saksi disekitar tempat kejadian tidak ada terpasang tanda rambu-rambu atau peringatan lainnya ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas untuk pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah setahu saksi mengalami luka lecet kaki kanan sedangkan untuk pejalan kaki mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah sudah ada atau belum memberikan uang santunan/ bantuan pengobatan kepada keluarga korban Pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **PUJI Bin IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa atau diminta keterangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan yang melibatkan Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah dengan No. Pol yang saksi tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal menabrak pejalan kaki an. AZRIL yang sedang berjalan di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 Wib di jalan Matir Anum Rt. 02

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat  
Prov. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa Pada saat itu saksi sedang duduk di rumah Sdr. Rony dengan jarak ke tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dan saksi tidak mengetahui Langsung Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa korban AZRIL setiap hari pejalan kaki tersebut berangkat dari rumah menuju ke masjid selalu berjalan melewati jalan di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Jarak bengkel saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 10 Meteran ;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson dari pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut ;
- Bahwa Disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut menggendong pejalan kaki tersebut datang ke bengkel saksi minta tolong untuk di antarkan ke Puskesmas terdekat kemudian saksi langsung mengantar pengendara sepeda motor dan korban pejalan kaki tersebut ke Puskesmas Riam Durian ;
- Bahwa Pada saat saksi mendekati korban untuk pejalan kaki kondisinya mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa untuk titik tabrakannya berada di jalur jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Riam Durian ;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan keadaan jalan beraspal bagus, jalan lurus, marka jalan ada berupa garis putus putus, dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa setahu saksi disekitar tempat kejadian tidak ada terpasang tanda rambu-rambu atau peringatan lainnya ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas untuk pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah setahu saksi mengalami luka lecet kaki kanan sedangkan untuk pejalan kaki mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah sudah ada atau belum memberikan uang santunan/ bantuan pengobatan kepada keluarga korban Pejalan kaki tersebut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RONI PIRDANA Bin SUNYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa atau diminta keterangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan yang melibatkan Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah dengan No. Pol yang saksi tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal menabrak pejalan kaki an. AZRIL yang sedang berjalan di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 Wib di jalan Matir Anum Rt. 02 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang duduk di rumah bersama saksi Puji dengan jarak ke tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dan saksi tidak mengetahui Langsung Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa korban AZRIL setiap hari pejalan kaki tersebut berangkat dari rumah menuju ke masjid selalu berjalan melewati jalan di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Jarak bengkel saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 10 Meteran ;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson dari pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut ;
- Bahwa Disekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah tersebut menggendong pejalan kaki tersebut datang ke bengkel saksi minta tolong untuk di antarkan ke Puskesmas terdekat kemudian saksi langsung mengantarkan pengendara sepeda motor dan korban pejalan kaki tersebut ke Puskesmas Riam Durian ;
- Bahwa Pada saat saksi mendekati korban untuk pejalan kaki kondisinya mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk titik tabrakannya berada di jalur jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Riam Durian ;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan keadaan jalan beraspal bagus, jalan lurus, marka jalan ada berupa garis putus putus, dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa setahu saksi disekitar tempat kejadian tidak ada terpasang tanda rambu-rambu atau peringatan lainnya ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas untuk pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah setahu saksi mengalami luka lecet kaki kanan sedangkan untuk pejalan kaki mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah sudah ada atau belum memberikan uang santunan/ bantuan pengobatan kepada keluarga korban Pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **AGUS BUDI NURCAHYONO Bin YUNUS HADI SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa atau diminta keterangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan yang melibatkan Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah dengan No. Pol yang saksi tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal menabrak pejalan kaki an. AZRIL yang sedang berjalan di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 Wib di jalan Matir Anum Rt. 02 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tersangka Pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. Pol : KH 2289 SF An. Sdr. MUHAMMAD ALI MAGFUR ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang bernama AZRIL ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara ;





- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. reg : KH 2289 SF yang dikendarai Sdr MUHAMMAD ALI MAGFUR sendirian berjalan dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam sesampainya Di jalan Matir Anum Rt. 02 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah menabrak pejalan kaki an. Sdr. AZRIL yang berjalan di badan jalan sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam. Atas kejadian tersebut mengakibatkan Pejalan kaki an. sdr. AZRIL mengalami luka pada bagian kepala selanjutnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tapi waktu itu saksi sedang Piket di Kantor Sat Lantas Polres Kobar sekitar jam 22.00 Wib saksi mendapat telepon dari AIPDA AGUS SETYAWAN anggota Polsek Kotawaringin Lama kalau Di jalan Matir Anum Rt. 02 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas lalu saksi bersama dengan AIPDA HERI YULIANTO DAN IPDA AGUS SUSANTO berangkat menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas Skj 01.00 Wib kami tiba di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. reg : KH 2289 SF beserta pengendaranya an. Sdr. MUHAMMAD ALI MAGFUR sudah di amankan di Polsek Kotawaringin Lama sedangkan dan korban pejalan kaki an. Sdr. AZRIL sudah di bawa ke Rumah Sakit Umum Imanuddin Pangkalan Bun ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kecepatan Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. Pol : KH 2289 SF yang dikendarai Sdr MUHAMMAD ALI MAGFUR yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut tetapi setelah mendapat keterangan dari para saksi-saksi maupun keterangan Tersangka dan melakukan olah TKP bahwa Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. reg : KH 2289 SF yang dikendarai Sdr MUHAMMAD ALI MAGFUR sendirian berjalan dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam berjalan dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam ;
- Bahwa setelah mendapat keterangan saksi-saksi, tersangka dan setelah saksi melakukan pengamatan maupun penelitian di TKP serta saksi aplikasikan dengan barang bukti untuk penyebab terjadinya kecelakaan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lintas tersebut yaitu sewaktu Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. reg : KH 2289 SF yang dikendarai Sdr MUHAMMAD ALI MAGFUR sendirian berjalan dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam dengan kecepatan tinggi sesampainya di jalan Matir Anum Rt. 02 Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang berjalan di badan jalan jalur sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam sehingga menabrak pejalan kaki tersebut ;

- Bahwa Sket TKP yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar saksi yang menggambarkannya dan saksi yakin sekali bahwa gambar yang saksi buat ini menunjukkan kejadian yang sebenarnya hal ini sebelum saksi membuatnya sudah saksi tanyakan kepada para saksi dan terdakwa serta para saksi ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut korban AZRIL mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun sedangkan Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. reg : KH 2289 SF mengalami kerusakan dibagian lampu depan pecah dan slebor depan pecah dan pengendaranya an. Sdr MUHAMMAD ALI MAGFUR mengalami luka lecet pada kaki kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan lurus beraspal, marka jalan ada garis lurus tidak terputus, dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa pengendara Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. reg : KH 2289 SF an. Sdr MUHAMMAD ALI MAGFUR belum memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan golongan kendaraannya (SIM C) ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. Pol KH 2289 SF yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki seorang anak kecil ;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 Wib, di Jalan Matir Anum Rt. 02 DEsa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah berjalan dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam sesampai di jalan Matir Anum Desa Riam Durian kec. Kotawaringin Lama menabrak pejalan kaki yang berjalan di badan jalan jalur sebelah kiri kalau dari arah Kotawaringin Lama menuju arah Balai Riam ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah Noreg KH 2289 SF yang terdakwa kendaraai berjalan dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah Noreg KH 2289 SF berangkat dari rumah di Sukamara dan akan menuju ke rumah kakak terdakwa di SP3 Balai Riam kemudian sekitar jam 18.45 Wib saat melintas di jalan Matir Anum Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama pada saat itu ada kendaraan roda empat yang berjalan dari arah berlawanan dan pandangan terdakwa silau terkena cahaya lampu kendaraan tersebut, kemudian tiba-tiba di depan terdakwa ada seorang anak laki-laki yang berjalan di badan jalan karena jarak yang terlalu dekat terdakwa tidak dapat menghindar dan menabrak pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat pejalan kaki karena mata terdakwa silau karena sorot lampu dari mobil yang berjalan berlawanan arah dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu jarak pandang terdakwa kedepan sekitar 20 Meteran karena pada saat itu kondisi gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak bisa lagi untuk menghindari kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa langsung mendatangi korban kemudian terdakwa menggendongnya dan meminta bantuan warga sekitar yang berada di bengkel dekat dengan tempat Kejadian untuk di bawa ke Puskesmas Kotawaringin Lama untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa terdakwa belum memiliki SIM sesuai dengan golongan kendaraan yang saya kendaraai yaitu SIM C ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sendiri mengalami luka lecet di kaki sebelah sebelah kanan dan kiri sedangkan korban



- mengalami luka di kepala dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Imanuddin Pangkalan Bun ;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah No. Pol KH 2289 SF mengalami kerusakan kaca depan pecah, stang bengkok, speedometer pecah, seleran depan pecah ;
  - Bahwa terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah no. Reg : KH 2289 SF Noka : MH1KC113EK343227, Nosin: KC41E1341236 beserta STNK an. MUHAMAD KUSNAN ;

Menimbang, bahwa selain itu telah dibacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Mayat An. MUHAMMAD AZRIL dari Rumah sakit Umum Imanudin Pangkalan Bun Nomor : B/27/IX/2021/Lantas tanggal 30 September 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ERIANTO M.Ked (For Sp F), dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah luka pada bagian pelipis, pipi dan dada akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 WIB di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 WIB, ketika Terdakwa MUHAMMAD ALI MAGFUR sedang mengemudikan Kendaraan roda dua jenis Honda CB 150 R warna merah nomor polisi / nomor registrasi KH 2289 SF dari arah Kotawaringin Lama menuju Balai Riam ;
- Bahwa benar di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu melintas kendaraan roda empat yang berjalan dari arah berlawanan sehingga cahaya lampu kendaraan menghalangi pandangan terdakwa sehingga terdakwa menabrak MUHAMMAD AZRIL ;



- Bahwa benar MUHAMMAD AZRIL yang tertabrak terdakwa terpelanting ke sisi kiri jalan dengan luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa menghampiri Sdr MUHAMMAD AZRIL yang sudah tergeletak lalu menggendongnya ke bengkel milik saksi BONG CHEN PEN anak dari CONG CEN FA untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa benar kemudian datang saksi PUJI Bin IWAN dan meminggirkan sepeda motor ke bahu jalan kemudian pulang memberitahu orang tua Sdr. MUHAMMAD AZRIL yaitu saksi RONI PIRDANA Bin SUNYANTO ;
- Bahwa benar setelah Sdr. MUHAMMAD AZRIL dirawat di RS Sultan Imannuddin Sdr. MUHAMMAD AZRIL meninggal dunia ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat An. MUHAMMAD AZRIL dari Rumah sakit Umum Imanudin Pangkalan Bun Nomor : B/27/IX/2021/Lantas tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. ERIANTO M.Ked (For Sp F), dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah luka pada bagian pelipis, pipi dan dada akibat trauma tumpul ;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa benar saksi - saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **MUHAMMAD ALI MAGFUR** dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona ;

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan. Selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa tidak sedang dibawah pengampuan sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam undang undang ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 WIB di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan



Tengah dimana dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengemudikan Kendaraan roda dua jenis Honda CB 150 R warna merah nomor polisi / nomor registrasi KH 2289 SF dari arah Kotawaringin Lama menuju Balai Riam ;

Menimbang, bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Honda CB 150 R warna merah nomor polisi / nomor registrasi KH 2289 SF adalah benar kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan diatas rel sebagaimana maksud undang - undang, sehingga dengan demikian senyatalah bahwa terdakwa benar mengemudikan kendaran bermotor yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

**Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (alpa) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian (kelalaian) pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 WIB di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah antara terdakwa yang mengemudikan Kendaraan roda dua jenis Honda CB 150 R warna merah nomor polisi / nomor registrasi KH 2289 SF dari arah Kotawaringin Lama menuju Balai Riam dengan MUHAMMAD AZRIL yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa benar MUHAMMAD AZRIL yang ditabrak oleh terdakwa tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di RS Sultan Imannuddin kemudian meninggal dunia sebagaimana dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Mayat An. MUHAMMAD AZRIL dari Rumah sakit Umum Imanudin Pangkalan Bun Nomor : B/27/IX/2021/Lantas tanggal 30 September 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ERIANTO M.Ked (For Sp F), dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah luka pada bagian pelipis, pipi dan dada akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat terdakwa melintas di Jalan Matir Anum RT. 02, Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama,

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu*





Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dari arah berlawanan melintas kendaraan roda 4 (empat) yang menyalakan lampu sehingga cahaya lampu kendaraan membuat mata terdakwa silau dan menghalangi pandangan terdakwa sehingga terdakwa menabrak MUHAMMAD AZRIL ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terjadinya kecelakaan tersebut tidaklah dikehendaki oleh terdakwa namun Majelis Hakim menilai ada unsur kelalaian atau kealpaan dari terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan pada saat pandangan terdakwa terhalang karena sorot lampu dari kendaraan roda 4 (empat) yang datang dari arah berlawanan. Menurut Majelis Hakim bahwa dalam jarak yang masih aman dan ketika terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) yang sorot lampunya menyilaukan atau menghalangi pandangan terdakwa seharusnya sigap dengan mengurangi kecepatannya sehingga kecelakaan dapat dihindarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna merah no. Reg : KH 2289 SF Noka :



MH1KC113EK343227, Nosin: KC41E1341236 beserta STNK an. MUHAMAD KUSNAN yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Terdakwa tidak memiliki SIM yang seharusnya dimiliki oleh pengendara sepeda motor ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI MAGFUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type CB 150 R warna merah nomor polisi KH 2289 SF ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua , Reza Apriadi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Timbul Mangasih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanis, S.H.